

ABSTRAK

Sopyan Saori, 1203020162, 2024: Analisis Fiqih Ijarah Terhadap Sistem Upah Pemain Sepakbola Antar Kampung Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis

Dalam pembayaran upah pemain sewaan dalam pertandingan sepakbola di Kecamatan Rajadesa kenyataannya yang terjadi biasanya di bayar sesuai keikutsertaan dalam mengikuti turnamennya dan dibayar per pertandingan. Kenyataan ironis masih sering dialami oleh pihak pemain bola tarkam dikalangan masyarakat Kecamatan Rajadesa Kabupaten ciamis setelah berkali-kali bermain dalam kompetisi yang diikuti, namun sistem pengupahannya jauh dari kata kesesuaian dan tersusun.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem upah pemain bola antar kampung Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis dan mengetahui hukum upah mengupah pada pemain sepak bola antar kampung kampung Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis menurut presfektif Fiqih Ijarah. Adapun teori atau kerangka berfikir penelitian ini didasarkan pada konsep Fiqih Ijarah dan konsep system upah mengupah.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Sumber data yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi. Kemudian Teknik analisis yang dipakai yaitu dimulai dari pengumpulan data, klasifikasi data, pengkajian data dan penarikan Kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Sistem upah pada pemain bola antar kampung di Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis di dalamnya tidak ada kesepakatan mengenai berapa jumlah pembayaran yang akan di terima oleh pemain dari pihak klub yang menyewa. Pemain hanya mengetahui bahwa dia akan di bayar setelah pertandingan yang dijalaninya tanpa sedikitpun mereka tau berapa jumlah yang akan mereka dapatkan dari hasil pertandingan yang diikuti mereka dalam turnamen tersebut. 2) Hukum upah mengupah pada pemain sepak bola antar kampung kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis menurut presfektif Fiqih Ijarah bahwa dalam melakukan akad sewa-menyewa yang dilakukan ini tidak sesuai dengan akad *ijarah bi al-amal*. Karena keabsahan dari akad ijarah bi al-amal yakni adanya keridhaan dari kedua belah piha dari kedua belah pihak yang dimana adi awalnya ada keterbukaan antara pihak penyewa dengan yang disewa mengai upah yang akan di terima oleh pemain setelah melakukan pertandingan. Seharusnya pembayaran honor upah pemain sepakbola dalam melakukan kesepakatan diawal harus jelas, adil dan disesuaikan dengan kinerjanya.